



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 September 1991, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta di JNT, pendidikan S1, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/IX/2017, tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita 1 (satu), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
ANAK I, lahir di Pontianak, tanggal 30 Mei 2018;
ANAK II, lahir di Pontianak, tanggal 21 September 2021;
4. Sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena: Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga selama ini Penggugat berusaha dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat pernah ditagih oleh orang lain karena utang Tergugat tersebut;
8. Tergugat sering mendiamkan Penggugat, bahkan Tergugat selalu menghindari ketika Penggugat mengajak duduk bersama untuk berbicara bersama, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, karena pada saat itu, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan sedikit, kemudian Penggugat marah dan Tergugat mendiamkan Penggugat;
11. Bahwa, oleh karena kejadian pada posita 7 (tujuh) di atas, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
12. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
13. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa, oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana adalah posita 3 (tiga), yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
15. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 30 Mei 2018;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 21 September 2021;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/aas*) Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 25 Januari 2025 laporan pengiriman surat tercatat PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, surat panggilan (*re/aas*) tersebut dikembalikan oleh Petugas PT. Pos Indonesia ke Pengadilan Agama Pontianak karena Tergugat tidak dikenal ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik penyampaian panggilan sidang terhadap Tergugat dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyampaikan panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim lewat PT. Pos Indonesia dengan Surat Panggilan (relaas) 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 25 Januari 2025, namun petugas PT. Pos Indonesia menyatakan Tergugat tidak dikenal dan surat panggilan dikembalikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban dan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebakan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

T.t.d

Mukhsinah, S. Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)